

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan Sunnatullah untuk menjaga kelestarian hidup Ummat Manusia di muka bumi yang pada hakekatnya bertujuan untuk Membangun Rumah tangga bahagia Syakinah mawaddah warohmah.¹ Namun faktanya tidak sedikit faktor yang memicu keretakan rumah tangga sehingga menimbulkan akibat hukum yang merupakan konsekuensi dari hubungan antara suami dan istri tersebut Akibat hukum yang ditimbulkan diantaranya adalah harta bersama.²

Berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia (*positif law*), pembagian harta bersama ketika terjadi perceraian atau kematian salah satu pasangan adalah masing-masing suami atau istri memiliki hak yang sama terhadap harta bersama, yaitu suami/istri berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Pembagian harta bersama yaitu dibagi dua separuh untuk bekas suami dan separuh untuk bekas istri, sesuai dengan rasa keadilan jika baik suami maupun istri sama-sama melakukan peran, tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dalam menjaga keutuhan dan kelangsungan hidup keluarga. Pertimbangannya bahwa suami atau istri berhak separuh atas harta bersama berdasarkan peran yang dimainkan oleh suami atau istri sebagai *partner* yang saling melengkapi dalam upaya membina keutuhan dan kelestarian keluarga. Pengertian peran di sini tidak didasarkan pada jenis kelamin dan pembakuan peran, bahwa suami sebagai pencari nafkah sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga. Dalam hal suami tidak bekerja, tetapi suami berperan besar dalam menjaga keutuhan dan kelangsungan keluarga. seperti mengurus urusan rumah tangga, memelihara anak-anak, mengantar dan menjemput anak atau istri bahkan menyediakan segala kebutuhan makan

¹ Lirboyo Pres Buku dua, *Ngaji Fikih*, (Santri Salaf Pres, cet: v juli-2015), 121.

² M. I., Mulyo (1985). *Tinjauan beberapa pasal UU No. 1 Tahun 1974 dari segi perkawinan Islam*. (Jakarta: indo hilcho -1985), 213

dan minum, maka suami tersebut masih layak untuk mendapatkan hak separuh harta bersama. Ketika istri bekerja, sedangkan pihak suami tidak menjalankan peran, tugas dan tanggung jawab yang semestinya sebagai partner istri untuk menjaga keutuhan dan kelangsungan keluarga. Beban ganda yang memberatkan pihak isteri, ketika isteri bekerja di luar rumah sebagai pencari nafkah (bahkan sebagai pencari nafkah utama) dan juga dibebani dengan pekerjaan rumah tangga sepulangnyanya ke rumah. Kebanyakan suami yang merasa pekerjaan rumah tangga adalah urusan isteri saja, umumnya enggan melakukan pekerjaan rumah tangga meski isterinya sejak pagi bekerja di luar rumah. Kontribusi Istri dalam mencari harta lebih besar, sehingga perekonomian keluarga ditunjang oleh istri. Pembagian harta bersama separuh bagi istri dan separuh bagi suami tersebut tidak sesuai dengan rasa keadilan. Bahkan ketika perangai pihak suami selama dalam perkawinan justru boros, sering judi maupun mabuk. Kondisi seperti ini dapat dilihat pada Putusan Mahkamah Agung No.78.K/AG/1999.Tgl 20 oktober 2000. Dalam perkara ini, MA memutuskan benda yang diperoleh dalam masa perkawinan adalah merupakan harta bersama dan bila mana terjadi cerai hidup maka harta bersama ini dibagi menjadi dua bagian seperdua untuk suami dan seperdua untuk istri.³ sementara suami tidak memberikan nafkah maka hemat penulis putusan ini merugikan istri.⁴ sedangkan perkara No. 493.K/AG/1998.tgl 17 maret 1999. Jo.412 K/AG/2004 Dalam perkara ini MA memberikan putusan bahwa harta yang telah terbukti sebagai harta bersama dibagi dua dengan bagian ½ untuk penggugat dan ½ untuk tergugat.⁵

Penyeragaman hukum dalam masalah pembagian harta bersama memang merupakan sebuah komitmen dari upaya unifikasi hukum untuk mengatasi konflik yang

³ Putusan Mahkamah Agung No.78.K/AG/1999.Tgl 20 oktober 2000

⁴ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f8cbd5c08972/jika-penghasilan-istri-lebih-besar-darisuami,di> akses 23-mei-2020.

⁵ yunanto, *konsep keadilan dalam harta kekayaan perkawinan berbasis kemajemukan hukum*, (jurnal MMH, jilid 41 no 2 april 2012), 335.

mungkin muncul antara para pihak karena adanya *pluralisme* hukum. Namun demikian, muncul pertanyaan yaitu sejauhmana konsepsi pembagian harta bersama tersebut dapat memenuhi rasa keadilan dalam hal jika suami tidak pernah memberikan nafkah selama dalam perkawinan dan seluruh harta bersama diperoleh isteri dari hasil kerjanya ?

Peradilan agama yang mempunyai tugas pokok memeriksa dan mengadili perkara tertentu bagi yang beragama Islam termasuk didalamnya penyelesaian pembagian harta bersama yang mengacu pada ketentuan pasal 97 Kompilasi hukum Islam yang menghendaki pembagian harta bersama dibagi dua. Hakim mendalilkan semua harta yang diperoleh dalam perkawinan adalah harta bersama. Seringkali pihak isteri dirugikan dan mengalami ketidakadilan dalam pembagian harta bersama. Barang barang yang sudah dinafkahkan oleh suami kepada istrinya ternyata harus dibagi dua. Dalam QS. An Nisaa ayat 20 ditegaskan "Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya sedikitpun."

Pengadilan yang merupakan institusi yang diamanatkan undang-undang untuk menegakkan keadilan, kebenaran dan kepastian bagi pencari keadilan (*to enforce the truth and to enforce justice*) Menegakkan keadilan maupun kebenaran merupakan suatu kewajiban yang telah dituntunkan oleh Allah SWT pada setiap individu. Bersikap benar dan adil adalah bertindak secara tepat sesuai tuntunan, dan mencari keadilan sama dengan mencari kebenaran. Nilai keadilan harus dijadikan landasan di dalam melakukan penegakan hukum, karena nilai keadilan bukanlah suatu yang abstrak, tetapi telah membumi dalam kehidupan masyarakat,⁶

Putusan pengadilan merupakan proses pemikiran *qâdî* (hakim), baik hakim tunggal maupun hakim majelis. Dalam putusan hakim tersebut hakim melakukan

⁶ Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1997),. 237

penemuan hukum dengan mengerahkan segala kemampuan dan pemikirannya tentang hukum pada kasus yang sedang diperiksanya. Proses penemuan hukum ini dalam kajian ushul fiqh dinamakan dengan ijtihad. Dalam proses penemuan hukum, hakim menggunakan metode berfikir dengan jalan menginterpretasikan ketentuan normatif yang membawanya pada putusan hakim dengan menyelaraskan undang-undang dengan tuntutan zaman atau situasi dan kondisi masyarakat,⁷

Ijtihad hakim sangat diperlukan untuk menjembatani antara teori tentang keadilan formal dengan keadilan substantif. Dalam upaya melakukan usaha pencapaian nilai keadilan tersebut, hakim leluasa untuk melakukan penafsiran-penafsiran, penemuan hukum, bahkan menurut aliran progresif, hakim dimungkinkan untuk melakukan penciptaan hukum jika kenyataan telah mengharuskan untuk itu, Atau setidaknya memberikaan reinterpretasi antara kebenaran formal dengan kebenaran materil sehingga menjadi kebenaran yang responsif dan progresif. Dengan demikian penemuan hukum oleh hakim atau ijtihad hakim sangat penting dalam memberikan kontribusi dalam pembinaan, pengembangan dan penegakan keadilan.⁸

Disinilah letak pokok permasalahan yang ingin dikaji secara komprehensif oleh penulis, apakah konsep pembagian harta bersama dengan cara dibagi sama rata atau separo-separo antara mantan suami dan mantan istri seperti yang di amanatkan oleh hukum Tertulis dalam hal ini KUHperdata dan Kompilasi Hukum Islam (KHI),Apakah sudah memenuhi Nilai-Nilai keadilan? seperti yang tertuang dalam putusan mahkamah agung No 493.K/AG/1998.tgl 17 maret 1999. Jo.412 K/AG/2004 Dalam perkara ini MA memberikan putusan bahwa harta yang telah terbukti sebagai harta bersama dibagi dua

⁷ Lilik Mulyadi, *Sistem Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Korupsi dikaji Dari Perspektif Yurisprudensi dan Pergeseran Kebijakan Mahkamah Agung RI*,(Artikel),. 9

⁸ Darmokoo Yuti Witanto & Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim: Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*, (Bandung: Alfabeta, 2013),.26

dengan bagian $\frac{1}{2}$ untuk penggugat dan $\frac{1}{2}$ untuk tergugat. sedangkan putusan No 78.K/AG/1999. Dalam perkara ini Hakim memutuskan $\frac{1}{2}$ untuk mantan istri $\frac{1}{2}$ untuk mantan suami, sedangkan suami tidak memberi nafkah. Apakah sudah Adil jika salah satu pihak antara mantan suami/istri memiliki kontribusi lebih besar terhadap harta bersama didalam Perkawinan?

Sebagaimana Putusan Nomor 618/PDT.G/2012/PA.BKT yang memutuskan bagian $\frac{1}{3}$ untuk suami dan $\frac{2}{3}$ untuk istri. dari uraian dan fakta-fakta diatas yang paling menggugah hati penulis adalah putusan Pengadilan Agama Pamekasan No : 0406/Pdt,G/2016/PA.Pmk, Tentang pembagian harta bersama dimana Penggugat (istri) mendapat 7,14% sedangkan Tergugat (suami) mendapat 92,86%; sungguh terlihat kontradiksi dengan aturan yang terdapat pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 128-129 KUHPdata mengenai pembagian harta bersama, di mana janda dan duda mendapatkan bagian yang sama banyak yaitu seperdua. Karenanya perlu diteliti apa yang menjadi Alasan dan pertimbangan Pengadilan Agama Pamekasan dalam memberikan putusan yang bertentangan dengan hukum Tersebut, Berangkat dari permasalahan inilah yang menggugah penulis untuk melakukan sebuah penelitian yang berupa Tesis yang berjudul

“Keadilan Distributif Dalam Pembagian Harta Bersama (studi Putusan nomor : 0406/Pdt,G/2016/PA.Pmk.

Fokus Penelitian

Berdasarkan atas latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka adapun pokok permasalahan yang akan diangkat dalam Tesis ini dengan judul “Keadilan dalam pembagian harta bersama (studi Putusan nomor 0406/Pdt,G/2016/PA,Pmk, perspektif Hukum islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) diantara rumusan masalah yang menjadi fokus permasalahan yang akan dikaji dalam Tesis ini adalah

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Formil Dan dasar pertimbangan Hukum yang digunakan Hakim terhadap pembagian harta bersama dalam Putusan Perkara Nomor : 0406/Pdt.G/2016/PA.Pmk
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Materiil dan alasan hakim dalam Putusan perkara nomor 0406/Pdt,G/2016/PA.Pmk Tentang Pembagian Harta bersama dimana istri memperoleh 7,14% dan suami 92,86% yang Kontradiktif ?

B. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mengatahui bagaimana Tinjauan Hukum Formil Dan dasar pertimbangan Hukum yang digunakan Hakim terhadap pembagian harta bersama dalam Putusan Perkara Nomor : 0406/Pdt.G/2016/PA.Pmk
- b. Untuk Mengatahui Bagaimana Tinjauan Hukum Materiil dan alasan Hakim dalam Putusan perkara nomor 0406/Pdt,G/2016/PA.Pmk Tentang Pembagian Harta bersama dimana istri memperoleh 7,14% dan suami 92,86% yang Kontradiktif

D. Kegunaan Penelitian.

- a. harapan penulis hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih tambahan pemikiran keilmuan dalam Hukum Islam, khususnya dalam bidang Hukum keluarga terkait masalah keadilan dalam pembagian harta bersama, bagi beberapa pihak, seperti para akademisi dan Institut Agama Islam Negeri Madura, serta masyarakat pada umumnya dan peneliti khususnya.
- b. Bagi ilmu hukum, khususnya ilmu hukum Islam, penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur yang membahas masalah harta bersama dalam keluarga, khususnya harta dalam perkawinan dalam konteks ke-Indonesia-an.
- c. Bagi masyarakat dan praktisi hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang sangat berarti dalam pemahaman masalah keadilan

dalam pembagian harta gono-gini baik dalam hukum adat, hukum Islam maupun (KUHPerdara) di Indonesia.

- d. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan menjadi spesifikasi dari konsentrasi program studi penulis dalam bidang hukum keluarga.
- e. Dan bagi penulis, penelitian ini dapat menjadi: (a) tambahan bahan masukan bagi peneliti untuk menambah khazanah keilmuan dan memperkaya pengetahuan dan pemikiran kreatifitas dalam penulisan artikel, makalah dan karya ilmiah, (b) persyaratan untuk meraih gelar master Hukum (MH) di bidang Hukum Keluarga Islam di Institut Agama Islam Negeri Madura.

E. Definisi Istilah

1. Keadilan adalah tidak mengkriminalisasikan hak hak orang lain, memberikan hak orang lain sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, menurut ilmu akhlak meletakkan sesuatu pada tempatnya, menurut Imam Al-ghazali adalah keseimbangan antara sesuatu yang lebih dan yang kurang , menurut beberapa ulama tafsir adil menyampaikan hak kepada pemiliknya secara efektif.
2. Keadilan Hukum (*legal justice*) adalah Keadilan yang tercermin dari peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pembagian harta bersama yaitu UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 97.
3. Harta bersama yaitu harta yang diperoleh suami atau istri atau secara bersama sama selama dalam ikatan perkawinan yang bertujuan untuk kelangsungan hidup keluarga.
4. Pelaksanaan pembagian harta bersama yaitu proses pembagian harta bersama yang dilakukan oleh hakim dalam tingkat Peradilan agama.
5. Nafkah adalah pemberian suami kepada istri berupa nafkah dalam bentuk materi untuk memenuhi keperluan istri.

6. Harta pribadi yaitu harta yang dimiliki secara pribadi masing-masing suami-istri sebelum dan sesudah mereka berada dalam ikatan perkawinan yang sah.

F. Penelitian Terdahulu

Mengkaji tentang keadilan dalam pembagian harta bersama atau yang lebih dikenal (Gono gini) dalam keluarga, Maka ada beberapa karya tulis yang mengangkat tema tentang harta bersama dalam keluarga, status harta bersama dalam perkawinan pembagian harta bersama pasca perceraian diantaranya adalah:

Pertama: Abdul Basith Junaidy Telah melakukan penelitian tentang, “Harta Bersama dalam Hukum Islam di Indonesia (Perspektif Sosiologis) konsep dalam penelitian ini menjelaskan keseimbangan dalam harta bersama, karena hukum dan masyarakat memiliki hubungan kuat yang tak terpisahkan, maka perumusan hukum berkaitan dengan harta bersama harus berupaya untuk selalu menyesuaikan diri dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. dan menjelaskan hasil *ijtihad* ulama indonesia melalui jalur *Syirkah Abdan* dan *syirkah Mufawadah*, dalam merumuskan masalah harta bersama, dan juga melakukan pendekatan dari jalur hukum Adat. Mereka menggunakan metodologi *istislah (masalah mursalah)*, *Urf* serta kaidah *al-Adah Muhakkamah* dalam rangka mewujudkan nilai keadilan dalam masalah harta bersama suami isteri, dan para ulama penyusun KHI telah melakukan pendekatan *kompromistis* kepada hukum Adat.⁹

Kedua : Frizka Lystari Limbong telah melakukan penelitian yang berbentuk Tesis yang berjudul, ”Akibat Hukum Perceraian Terhadap Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, Tesis ini menjelaskan akibat hukum dari Pembagian harta bersama yang tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam. dan mengharuskan memperhatikan tiga unsur Hukum di antaranya: Substansi hukum, Struktur

⁹Abdul Basith, “Harta bersama dalam hukum islam perspektif sosiologis...”,135

hukum, dan Budaya hukum. mengharuskan bekas suami memberikan hak atas harta perkawinan yang didapat kepada bekas isteri, sehingga terlihat jelas bagian yang sudah diterima masing-masing. Agar bekas suami bebas dalam memindahkan atau menggunakan harta bersama yang didapat selama perkawinan tanpa menunggu persetujuan dari bekas isteri. dan menyarankan Pelaksanaan pembagian harta bersama sebagai akibat perceraian seharusnya diajukan ke Pengadilan Agama yang mempunyai tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam termasuk dalam penyelesaian permasalahan pembagian harta bersama setelah perceraian, apabila melanggar atau merugikan seseorang. Seperti yang tercantum dalam Pasal 88 KHI.¹⁰ menjelaskan Pembagian harta bersama yang dilaksanakan diluar Pengadilan Agama jelas bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam.

Ketiga : Zuhdi Hasibuan telah melakukan penelitian berbentuk Tesis yang berjudul “Pembagian Harta Bersama Pada Masyarakat Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau Dari UUP NO. 1 Tahun 1974 Dan kompilasi Hukum islam (KHI),Tesis ini menjelaskan tentang Faktor penyebab pelaksanaan pembagian harta bersama di masyarakat disebabkan masyarakatnya secara umum tidak paham terhadap pembagian harta bersama, faktor keadilan, dan kemudian faktor ekonomi, menjelaskan bahwa: pembagian harta bersama yang ada di kecamatan ini masih jauh dari apa yang sudah ada dalam peraturan masyarakat masih lebih dominan membagikan harta bersama ini tergantung siapa yang paling banyak atau yang selalu mencari nafkah dalam rumah tangga tersebut, maka bagian dialah yang paling banyak, intinya siapa yang paling banyak mencari nafkah atau yang paling banyak mengumpulkan maka baginyalah yang paling

¹⁰Frizka Lystari Limbong, *Akibat Hukum Perceraian Terhadap Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam*, (Tesis,2015),.89.

banyak mendapatkan pembagian harta bersama (gono gini). dan pembagian seperti itulah yang paling adil menurut masyarakat.¹¹

Keempat: Umi Suprapti Ningsih, H.M.Latief Mahmud, Fahrudin Ali Sabri, telah melakukan penelitian dalam bentuk jurnal yang berjudul “Pemenuhan hak hak istri Atas harta gono gini di pengadilan Agama pamekasan. Penelitian ini menjelaskan Tentang Upaya yang dilakukan istri dalam memperjuangkan hak haknya atas harta gono gini di Pengadilan Agama dilakukan melalui (a) melalui pengajuan Gugatan gono gini secara tersendiri pasca perceraian. (b) gugatan gono gini diajukan secara bersamaan dengan gugatan cerai (dikumulatikan), dan (c) gugatan gono gini diajukan oleh istri pada saat jawaban atau duplik dalam bentuk gugatan balik (rekonvensi), yang diawali dengan pengajuan permohonan talak oleh suami.

Juga menjelaskan bahwa: Hakim dalam memutuskan pemenuhan hak atas harta gono gini bagi istri di Pengadilan Agama dan pemenuhan asas keadilan, melalui (a) pembuktian, sesuai dengan hukum acara, alat bukti meliputi pengakuan, kesaksian, dokumen, sumpah, dan persangkaan. Mengenai hartagono gini bilamana suami istri sudah mandiri maksudnya sudah berumah tangga mandiri, maka penguasaan harta gono gini kebanyakan berada di pihak suami.¹²

keLima : Mesraini Telah melakukan penelitian yang berjudul : Konsep Harta Bersama Dan Implementasinya DiPengadilan Agama penelitian ini menjelaskan bahwa : Perundang-undangan di Indonesia mengatur setiap harta yang diperoleh selama perkawinan dijadikan sebagai harta bersama suami isteri, tanpa membedakan siapa yang bekerja dan harta itu terdaftar atas nama siapa. Apabila perkawinan itu berakhir, baik karena kematian maupun karena perceraian, maka harta tersebut harus dibagi dua sama

¹¹ Zuhdi Hasibuan , *Pembagian Harta Bersama Pada Masyarakat Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau Dari UUP NO. 1 Tahun 1974 Dan kompilasi Hukum islam*,(Tesis,2017),.65.

¹² Umi Supraptiningsih, H.M.Latief Mahmud, Fahrudin Ali Sabri, *Pemenuhan hak hak istri Atas harta gono gini di pengadilan Agama pamekasan Jurnal: Sosial Humaniora* (Januari, 2012),7.

banyak nilainya. Penelitian ini menemukan data bahwa secara umum majelis hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara pembagian harta bersama tidak keluar dari aturan perundang-undangan tersebut. Selama tidak ada kesepakatan atau perdamaian yang dibuat oleh suami dan isteri yang bersengketa tentang porsi pembagian harta bersama, majelis hakim memutuskan harta bersama tersebut dibagi sama banyak. Namun, apabila terdapat kesepakatan antara suami dan isteri, pembagian harta bersama didasarkan atas kesepakatan yang mereka buat.¹³

Setelah penulis menelaah dan mengkaji secara komprehensif dari beberapa referensi tesis, jurnal, di atas dengan melalui berbagai pertimbangan dan pemikiran penelitian yang fokus pada penelitian ini secara prosedur dan objeknya ada kesamaan namun secara substansi yang di kaji dalam konteks perumusan masalah berbeda penelitian ini akan difokuskan terhadap putusan pengadilan agama pamekasan yang mengabaikan aturan hukum dalam hal ini pasal 97 KHI, sedangkan Beberapa penelitian di atas tersebut mengkaji tentang status harta bersama dalam perkawinan, pembagian harta bersama persfektif undang-undang perkawinan no 1 thn 1974 (UUP) dan (KHI) dan KUHperdata, yang menunjukkan penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah: yang penulis teliti dari sisi aspek keadilan dalam pembagian harta bersama/gono gini karena dalam penelitian ini penulis akan menganalisis putusan pengadilan agama pamekasan dalam menentukan kepastian hukum dan keadilan. adapun hasil penelitian terdahulu persamaan dan perbedaannya akan penulis uraikan sebagai berikut :

Tabel:01.1

No	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
.				

¹³Mesraini, *Konsep Harta Bersama Dan Implementasinya Di Pengadilan Agama, Jurnal Ahkam* 1 (Januari 2012),.67.

No .	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Harta Bersama dalam Hukum Islam di Indonesia (Perspektif Sosiologis)	menjelaskan hasil <i>ijtihad</i> ulama indonesia melalui jalur <i>Syirkah Abdan</i> dan <i>syirkah Mufawadah</i> , dalam merumuskan masalah harta bersama,	persamaan dengan judul peneliti tentang harta bersama di dalam hukum islam dan menggunakan konsep syirkah untuk menstatuskan harta bersama.	Perbedaan dalam penelitian terdahulu, ini menggunakan metodologi istilah (masalah,mursalah)s edangkan peneliti melalui konsep, <i>Urf</i> serta kaidah <i>al-Adah Muhakkamah</i> dalam rangka mewujudkan keadilan dalam pembagian harta bersama suami istri.dan menitik beratkan asas-asas keadilan.
2	Akibat Hukum Perceraian Terhadap Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam	Penelitian ini menjelaskan akibat hukum dari Pembagian harta bersama yang tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam	Persamaannya adalah mengharuskan bekas suami memberikan hak atas harta bersama yang didapat kepada bekas isteri untuk mewujudkan keadilan.	Perbedaannya adalah Mengharuskan Pelaksanaan pembagian harta bersama di ajukan ke Pengadilan Agama, peneliti mengharuskan musyawara terlebih dahulu, kecuali ada perselisihan yang sulit di selesaikan.
3	Pembagian Harta	Menjelaskan siapa yang	Persamaannya dengan judul	Perbedaannya dengan penelitian penulis

No .	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Bersama Pada Masyarakat Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau Dari UUP NO. 1 Tahun 1974 Dan kompilasi Hukum islam (KHI)	paling banyak mencari nafkah atau yang paling banyak mengumpulkan maka bagianyalah yang paling banyak mendapatkan pembagian harta bersama.	penelitian penulis adalah menjelaskan tentang Faktor penyebab pelaksanaan pembagian harta bersama	adalah membagikan harta bersama ini tergantung siapa yang paling banyak atau yang selalu mencari nafkah dalam rumah tangga tersebut, maka bagian dialah yang paling banyak, sedangkan peneliti tidak memandang siapa yang paling dominan.
4	Pemenuhan hak hak istri Atas harta gono gini di pengadilan Agama pamekasan	menjelaskan Tentang Upaya yang dilakukan istri dalam memperjuangkan hak haknya. Di pengadilan agama pamekasan	Persamaannya adalah: Hakim dalam memutuskan pemenuhan hak atas harta gono gini bagi istri di Pengadilan Agama dan pemenuhan asas keadilan	Perbedaannya pemenuhan hak-hak istri terhadap harta bersama, jadi pusat perhatian penulis dan juga peneliti menekankan keadilan dalam pembagian harta bersama untuk mewujudkan asas-asas keadilan.
5	Konsep	Hasil	Persaman dengan	Perbedaannya

No .	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Harta Bersama Dan Implementasinya Di Pengadilan Agama	penelitiannya penelitian ini menjelaskan bahwa:Perundang-undangan di Indonesia mengatur setiap harta yang diperoleh selama perkawinan dijadikan sebagai harta bersama suami isteri, tanpa membedakan siapa yang bekerja dan harta itu terdaftar atas nama siapa.	judul penelitian penulis adalah bahwa secara umum majelis hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara pembagian harta bersama tidak keluar dari aturan perundang-undangan tersebut.	adalah,penelitian terdahulu mengedepankan pembagian harta bersama tidak keluar dari aturan hukum,seperti pembagian sama rata atau separo-separo untuk mantan suami-istri, sedangkan peneliti mengharuskan asas-asas keadilan, karena tidak semua separo-separo atau sama rata pasti adil menurut Hukum, karena hakim pasti punya pertimbangan lain ketika salah satu suami/istri memiliki kontribusi lebih besar dalam harta gono gini.

